



P E N E T A P A N

Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Mayasari S. Telew alias Mayasari Telew binti Djoni Marsel Telew, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II, RT 003, Kelurahan Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Didiet Prabowo bin Kahari, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II, RT 004, Kelurahan Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Ktg. tanggal 15 Mei 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, sebagaimana bukti

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 335 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



- berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/04/XI/2011 tertanggal 14 November 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 5(lima) tahun, kemudina berpindah dikos-kosan sekitar 4(empat) bulan, setelah itu kembali lagi dirumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
 3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Prayudha Aditya Perdana yang berusia 5(lima) tahun, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. *Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;*
 - b. *Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;*
 - c. *Tergugat setiap kali mabuk, suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat;*
 - d. *Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain;*
 6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2016 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 6(enam) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 335 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 335 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan alasan Penggugat telah kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Ktg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Ismail, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 335 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **Rianti Kasim, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Nurhayati Mohamad, S.HI

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ismail, S.HI

Rianti Kasim, S.Ag

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-	(dua ratus delapan puluh
1				enam ribu rupiah)
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,-	
2				
3.	Biaya Panggilan	: Rp	195.000,-	
3				
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-	
4				
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,-	
5				
6	Jumlah	: Rp	286.000,-	

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 335 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)